



## PENETAPAN

Nomor : 05 / Pdt. P / 2014 / PN.Prob.

**"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**INDAHWATI**, perempuan, tempat / tanggal lahir Probolinggo, 03 Desember 1960, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Serma Abdul Rahman No.56, RT.005, RW.001, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2014, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 22 Januari 2014, dan tercatat pada register permohonan dengan Nomor : 5/Pdt.P/2014/PN.Prob. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 1960, anak perempuan dari suami istri bernama **YAP KHO TJIANG alias YAP KHO TJONG** dan **OEN ZATERDAG NIO**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 192/1960, tertanggal : 29 Maret 1962, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kota Praja Probolinggo dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Probolinggo.
- Bahwa Pemohon dilahirkan dengan anam kecil **IEN TJAUW**, sedangkan nama keluarga (marga) Pemohon adalah **YAP**.
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **SETYA BUDI WAIDJAYA** berdasarkan Akte Perkawinan No.34/K/U/1991, tanggal 29 Juli 1991.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikuti status Kewarganegaraan dari suami Pemohon bernama SETYA BUDI WIDJAYA, berdasarkan Surat Tjatan Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir 1 Nomor :5/1991, tertanggal 13 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo.
- Bahwa dalam rangka pembauran dan untuk menunjukkan identitas diri pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, maka Pemohon ingin mengganti nama kecil Pemohon yang semula IEN TJAUW menjadi INDAHWATI, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon.
- Bahwa nama INDAHWATI telah Pemohon pakai dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat banyak mengenal Pemohon dengan nama : INDAHWATI tersebut.
- Bahwa walaupun penggantian nama kecil Pemohon tersebut telah berlangsung lama, namun sampai saat ini belum disahkan di catatan sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan penggantian nama kecil tersebut, dengan harapan agar dalam akte kelahiran Pemohon, nama kecil Pemohon yang semula tertulis IEN TJAUW diganti menjadi INDAHWATI.
- Bahwa saat Pemohon mengurus penggantian nama kecil tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, Pemohon disarankan untuk minta penetapan / ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai domisili pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini. selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 192 / 1960, tertanggal 29 Maret 1962, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Probolinggo, yang semula nama Pemohon IEN TJAUW diganti menjadi INDAHWATI.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo

Dipindai dengan CamScanner



agar penggantian nama kecil Pemohon tersebut, dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberikan catatan pingir pada akte kelahiran yang bersangkutan.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

- P – 1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3574034312600002, tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama *INDAHWATI*, sesuai dengan surat aslinya.
- P – 2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor : 357403 320107 0016, tertanggal 03 September 2010, atas nama Kepala Keluarga *SETYA BUDI WIJAYA*, sesuai dengan surat aslinya.
- P – 3 : foto copy Surat Keterangan No. Pol : 13/41/XII/1991/IPP. Tanggal 12 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Probolinggo, sesuai dengan aslinya ;
- P – 4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 192/1960, tertanggal 29 Maret 1960, atas nama *YAP IEN TJAUW*, sesuai dengan surat aslinya.
- P – 5 : foto copy Surat Tjatatatan Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir 1 Nomor : 5/1991, tertanggal 13 Nopember 1991, atas nama *YAP IEN TJAUW*, sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *MA NILAWATI* dan *FEFE ANNASARI* yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. *MA NILAWATI* :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil.
- Bahwa Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami isteri *YAP KHO TJANG* alias *YAP KHO TJONG* dan *OEN ZATERDAG NIO*.

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa Pemohon dilahirkan di Probolinggo 03 Desember 1960.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Genggong No.172, RT.04, RW.02, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia.
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah INDAHWATI sedangkan YAP, adalah nama marga keluarga pemohon.
- Bahwa sejak kecil Pemohon telah mengganti nama kecilnya yang semula IEN TJAUW menjadi INDAHWATI sehingga dalam kehidupan sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama INDAHWATI.
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama kecilnya tersebut agar lebih berbaur dengan masyarakat.
- Bahwa setahu saksi penggantian nama kecil Pemohon tersebut, belum disahkan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini.

Saksi 2. *FEFE ANNASARI* :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil .
- Bahwa Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami isteri YAP KHO TJANG alias YAP KHO TJONG dan OEN ZATERDAG NIO.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Probolinggo 03 Desember 1960.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Genggong No.172, RT.04, RW.02, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia.
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah INDAHWATI sedangkan YAP, adalah nama marga keluarga pemohon.
- Bahwa sejak kecil Pemohon telah mengganti nama kecilnya yang semula IEN TJAUW menjadi INDAHWATI sehingga dalam kehidupan sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama INDAHWATI.
- Bahwa IEN TJAUW dan INDAHWATI adalah satu orang yang sama.
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama kecilnya tersebut agar lebih berbaur dengan masyarakat.
- Bahwa setahu saksi penggantian nama kecil Pemohon tersebut, belum disahkan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat di sini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya adalah hendak meminta ijin untuk mengganti nama kecil Pemohon dengan nama yang sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam rangka pembauran.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P – 1 dan P – 2 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Serma Abdul Rahman No.56, RT.005, RW.001, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P – 4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri *YAP KHO TJHIANG alias YAP KHO TJONG* dan *OEN ZATERDAG NIO.*, yang dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 03 Desember 1960.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P – 3 dan P – 5 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia, maka kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan hukum Negara Indonesia dan berkaitan dengan permohonan ini berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan pasal 93, 94 Stb 1917 No.130 jo. Stb 1919 No.81 tentang Peraturan Catatan Sipil, jo. pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperkenankan seseorang

Dipindai dengan CamScanner

mengubah nama kecilnya dengan seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal.

Perubahan nama mana pada prinsipnya harus nama yang lazim dipakai di kalangan masyarakat Indonesia dan bukan merupakan suatu gelar serta tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun kesopanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 5 telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah "IEN TJAUW", dimana "YAP " adalah nama keluarga (marga) sedangkan nama kecil Pemohon adalah "IEN TJAUW" .

Dan dalam rangka pembauran, maka sejak kecil Pemohon telah mengubah nama kecilnya yang semula "IEN TJAUW" menjadi "INDAHWATI".

Menimbang, bahwa nama "INDAHWATI". yang dipilih oleh Pemohon sebagai pengganti nama kecilnya tersebut adalah nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia dan bukan merupakan suatu gelar serta tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun kesopanan lagi pula nama tersebut telah lama digunakan oleh Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004, pasal 93, 94 Stb. 1917 Nomor : 130, jo. Stb. 1919 Nomor : 81, jo. pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dipindai dengan CamScanner





2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 192 / 1960, tertanggal 29 Maret 1962, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Probolinggo, yang semula nama Pemohon IEN TJAUW diganti menjadi *INDAHWATI*.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar penggantian nama kecil Pemohon tersebut, dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberikan catatan pingir pada akte kelahiran yang bersangkutan.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 06 Pebruari 2014, oleh kami : *ERLINAWATI, SH.* Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh *MOCH. HARI SISWANTO, SH.* Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

MOCH. HARI SISWANTO, SH.

HAKIM



ERLINAWATI, SH.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilanl .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi .....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 3.000,-
5. Meterai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7. Administrasi / ATK .....	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).